



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara waris, antara:

ERRY RIZKI RACHMAN, SH. bin H. ALI RACHMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Jalan Dr. Abdurachman Saleh Nomor 31, RT. 008, RW. 01, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

- Hj. M. RUKMI ALI RACHMAN binti R. DAEMAHMADJA**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Maret 1942, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Abdurachman Saleh Nomor 31 RT. 008, RW. 01 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;
- drg. A. LUTHFI PATRIA bin H. ALI RACHMAN**, No. KTP. 3275040106640017, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Villa Galaxi Blok. D3, Nomor 21, RT.004 RW. 019, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai
Terbanding II;

3. **dr. A. ROSYAN RACHMAN bin H. ALI RACHMAN**, No. KTP. 3171041504670005, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Jalan dr. Abdurachman Saleh Nomor 31, RT.008 RW.01, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III;**

4. **ROBBIE RACHMAN, S.E. bin H. ALI RACHMAN**, No. KTP 3275083006680022, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Jalan Wadas III, Nomor 59 RT.008 RW.004, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV;**

5. **JOGA RACHMAN bin H. ALI RACHMAN**, No. KTP. 3275042505710011, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma/Strata 1, bertempat tinggal di Jalan Pulo Sirih Barat X/FE. 504 RT.003 RW.015, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai **Terbanding V;**

6. **JOGI RACHMAN bin H. ALI RACHMAN**, No. KTP. 3275042505710012, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma/Strata 1, bertempat tinggal di Jalan Pulo Sirih Barat X/FE. 504 RT.003 RW.015 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI;**

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



dalam hal ini para Terbanding I,II,III,IV,V,VI memberi kuasa kepada RACHMATULLAH TIFLEN, S.Sy., S.H. dan YUZARMANSYAH, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Law Office "YR", beralamat di Jalan Anyer V, Nomor 5 RT.005, RW.02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 491/SK/II/2020/PA.JP tanggal 18 November 2020, dahulu sebagai para Penggugat sekarang sebagai para **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No: 66/PPPW/1994/PA.JP, tanggal 4 Oktober 1994 bersifat mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ali Rahman sebagai berikut :
 - 3.1. Hj. M. RUKMI ALI RACHMAN, selaku istri PEWARIS (PENGGUGAT I)
 - 3.2. drg. ACHMAD LUTFI PATRIA, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT II);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



- 3.3. ERRY RIZKI RACHMAN, SH, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (TERGUGAT);
 - 3.4. dr. A. ROSYAN RACHMAN, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT III);
 - 3.5. ROBBIE RACHMAN,SE., selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT IV);
 - 3.6. JOGA RACHMAN, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT V);
 - 3.7. JOGI RACHMAN, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT VI);
4. Menyatakan harta peninggalan almarhum berupa :
- 4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Abdurachman Saleh No. 31 RT.008/01, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, dengan luas \pm 400 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 568 atas nama NY. Hj. MIMIN RUKMINI, dengan batasan-batasan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 568, yaitu sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan bekas tanah ini sendiri
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan bekas tanah ini sendiri
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Abdurahman Saleh
Sebelah Timur : Berbatasan dengan bekas tanah ini sendiri
5. Menetapkan bahagian ahli waris almarhum sebagai berikut :
- 5.1. Hj. M. RUKMI ALI RACHMAN, selaku istri PEWARIS (PENGGUGAT I) memperoleh 6/48 bagian;
 - 5.2. drg. ACHMAD LUTFI PATRIA, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT II), memperoleh 7/48 bagian;
 - 5.3. ERRY RIZKI RACHMAN, SH., selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (TERGUGAT), memperoleh 7/48 bagian;
 - 5.4. dr. A. ROSYAN RACHMAN, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT III) memperoleh 7/48 bagian;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



- 5.5. ROBBIE RACHMAN,SE., selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT IV), memperoleh 7/48 bagian;
- 5.6. JOGA RACHMAN, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT V), memperoleh 7/48 bagian;
- 5.7. JOGI RACHMAN, selaku anak kandung laki-laki PEWARIS (PENGGUGAT VI), memperoleh 7/48 bagian;
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan obyek warisan sesuai bagian masing masing, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka akan di jual lelang di muka umum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2020;
8. Menetapkan putusan ini serta merta dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
10. Tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 11 November 2020;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya keberatan atas putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat/Pemanding, diantaranya menurut Tergugat/Pemanding, Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena telah terjadi perselisihan perdata atas objek sengketa waris, yang disebabkan karena telah terjadi jual beli atas sebagian objek waris yang dilakukan oleh para Penggugat/para Terbanding sedangkan Tergugat/Pemanding tidak menerima pembagian warisan di luar sengketa Nomor 66/PPPW/1994/PA.JP, tanggal 4 Oktober 1994, oleh karena terjadi sengketa perdata, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memiliki rasa keadilan dan tidak berdasarkan bukti dalam membuat pertimbangan hukum dan menjatuhkan amar putusan, hal ini karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak mempertimbangkan sepenuhnya bukti T.21, karena seluruh objek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris tidak hanya objek waris sebagaimana tercantum di dalam gugatan dan penetapan No. 66/PPPW/1994/PA.JP tanggal 4 Oktober 1994, namun banyak hal yang ditutupi oleh para Penggugat/para Terbanding mengenai objek waris yaitu sesuai bukti T. 21, terdiri dari waris yang berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang total nilainya sebesar Rp 39.802,000.000,- dan beberapa objek waris telah dijual oleh para Penggugat/Para Terbanding tanpa mengikut sertakan Tergugat/Pemanding;

Bahwa selanjutnya, Pemanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding / Tergugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 479/Pdt.G/2020 /PA.JP, tertanggal 21 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi para Tergugat / para Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 11 November 2020 dan Kuasa para Terbanding memberikan jawaban atas Memori Banding tersebut, yaitu Kontra Memori Banding yang telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 479/Pdt G/2020/PA.JP;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 November 2020 dan para Penggugat /para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding tidak datang melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP. tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Januari 2021 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan para Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W9-A/367/HK.05/1/2021 tanggal 12 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP., putus tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.CM., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 19 Juni 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara waris yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta pusat Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, memori banding, Kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Provisi :

Menimbang bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Provisi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 479/Pdt.G/2020 tanggal 21 Oktober 2020, sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang setelah mempelajari dan meneliti keberatan Pembanding/Tergugat di dalam memori bandingnya angka 1 sampai 10 yang pada pokoknya disimpulkan menjadi dua pokok keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Keberatan banding Pembanding ad.1:

Bahwa alasan Pembanding yang pada pokoknya keberatan atas tidak dipertimbangkannya eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan, karena proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal yang ditentukan sebagaimana dalam berita acara halaman 46, yaitu untuk jawaban Tergugat/Pembanding ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2020, dan jawaban harus dikirim Tergugat via *e-court*, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan yaitu pemeriksaan tanggal 01 Juli 2020, pihak Tergugat/Pembanding tidak mengirimkan jawaban melalui sistem *e-court* karena adanya kendala dari pihak Tergugat itu sendiri, maka agenda jawaban dari pihak Tergugat/Pembanding dianggap gugur, dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban oleh karena itu tidak ada eksepsi dan jawaban dari Tergugat/Pembanding, baik dalam berita acara sidang maupun dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka keberatan Pembanding/Tergugat tidak realistis dan harus dikesampingkan;

Keberatan banding Pembanding ad.2.

Bahwa alasan Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding, tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam pemeriksaan, pembuktian dan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa perkara *a quo* murni warisan, telah terpenuhi unsur pewarisan, dan dalam pembuktian berdasarkan fakta persidangan terdapat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 66/PPPW/1994/PA.JP tanggal 04 Oktober 1994, yang mengikat bagi para pihak, namun tidak dilaksanakan secara

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela oleh kedua belah pihak, karena bersifat Penetapan dan belum memiliki kekuatan *eksekutorial*, maka agar penetapan tersebut mempunyai kekuatan *eksekutorial*, para Penggugat/para Terbanding mengajukan gugatan dalam pokok perkara Petitum angka 2, gugatan para Penggugat/para Terbanding, dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang menginginkan seluruh harta waris yang terkait dalam bukti T.2 diperiksa tidak dapat dibenarkan, karena pokok gugatannya adalah penetapan Nomor 66/PPPW/1994/PA.JP tanggal 04 Oktober 1994 dapat dilaksanakan secara *eksekutorial*, dan tidak membicarakan harta warisan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat tidak relevan dengan pokok perkara dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”, dengan demikian apa yang telah menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah sudah tepat dan benar menurut hukum dan diambil alih serta dijadikan dasar Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan dan pendapat tersebut patut untuk diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 21

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan untuk dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perdata waris, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Para Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp5.216.000,00,- (lima juta dua ratus enambelas ribu rupiah), dan biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rabiulawal 1442 *Hijriyah*;
- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 7 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. N. Munawaroh, M.H.** serta **Drs. H. Muri, S.H., M.M.** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 12 Januari 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 8 Jumadilakhir 1442

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bangbang Sri Pancala, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Bangbang Sri Pancala, M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	131.000,
		-
2. Redaksi	Rp	10.000,
		-
3. Meterai	Rp	9.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,
		-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

